



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, Lahir di Curup, tanggal 03 Maret 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tenaga Honorer bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGUGAT**, advokat yang beralamat di Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 3/SKH/2023/PA.Crp pada tanggal 11 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Tapus, tanggal 27 Maret 1998, Agama Islam, Pendidikan S1 Keperawatan, Pekerjaan Tenaga Honorer bertempat tinggal di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu jugadengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada hari Kamis, di Desa Air Meles Kecamatan Curup Timur, tanggal 01 April 2021, atau 18 Sya'ban 1442 H, sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 064 / 01 / IV / 2021, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 01 April 2021.
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Jejak dan Perawan dengan Mas Kawin Emas 2 (dua) gram dan Seperangkat Alat Sholat.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan memiliki seorang anak .yang di beri nama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Lebong pada tanggal 11 Oktober 2021, berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Lebong di karenakan Tergugat Kerja di Lebong sebagai Tenaga Honorer Rumah Sakit Umum Daerah Lebong, dan melahirkan anak pertama di rumah orang Tua Tergugat di Lebong selama 1 (satu) tahun, dan Penggugat dan Tergugat beserta anak mereka pulang ke Curup pada bulan Maret 2022, dan pada bulan Agustus 2022 pindah ke Prumahan BTN Dio Grand Dite dikelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.
5. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat pindah ke Curup dan diam di Perumahan BTN Dio Grand Dite, Tergugat masih bekerja di Kabupaten Lebong D RSUD Lebong, dan Penggugat juga bekerja di SMP N 1 Curup Timur, jadi Tergugat jarang pulang ke Curup karena jarak tempat tinggal dan Rumah jauh, pulang nya 1 (satu) minggu 2 (dua) kali terkadang tidak menentu tergantung niat Tergugat mau pulang apa tidak.
6. Bahwa, puncak permasalahannya pada tanggal 24 Oktober 2022, Penggugat menanyakan kepada Tergugat masalah chettingan WA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan wanita lain, dan waktu itu Tergugat dan Penggugat berada di dalam mobil yang sedang parkir di depan rumah Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat marah prihal ditanyakan oleh Penggugat, spontan Tergugat langsung memukul Penggugat dan mengakibatkan Penggugat luka memar dan Penggugat merasa telah di sakiti maka Penggugat melaporkan permasalahan keributan Rumah tangganya kepada pihak Kepolisian sehingga Tergugat di amankan oleh pihak kepolisian, dengan bukti visum bahwa Penggugat mengalami KDRT, selanjutnya antara Keluarga Tergugat dan Penggugat masih ingin berbaikan dan melakukan perdamaian, pada tanggal 04 November 2022, Tergugat dengan dalih ingin berubah dan bertaubat tidak akan mengulangi KDRT lagi kepada Penggugat akhirnya Tergugat di keluarkan oleh pihak Kepolisian dengan menandatangani surat Perjanjian dan sanggup melaksanakan serta mematuhi segala isi perjanjian surat perdamaian antara Tergugat dan Penggugat, yang diketahui oleh pihak Kepolisian Polres Rejang Lebong perihal KDRT, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berdamai dan rujuk/rukun kembali membina rumah tangga seperti semula. Sehingga Tergugat pun di keluarkan dan terlepas dari ancaman KDRT.

7. Bahwa, semenjak Tergugat pulang bersama Penggugat, Tergugat tidak bekerja lagi di RSUD Lebong, dan menganggur sehingga menambah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin rumit dan sering terjadi keributan, dan keluarga dari pihak Tergugat (orang tua) Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Orang Tua Tergugat menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk pulang ke Lebong dan mengirimkan uang untuk ongkos Tergugat pulang ke Lebong, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keributan atau masalah, Tergugat minta izin pulang ke Lebong, dan Tergugat langsung pulang ke Lebong hingga sampai hari ini Tergugat tidak pulang lagi ke rumah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan tidak pernah menanyakan kabar anaknya atau melihat anaknya.
9. Bahwa, dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering rebut atau salah paham mulai dari masalah perekonomian, pekerjaan, dan Tergugat yang selingkuh, namun Penggugat sudah bersabar untuk menghadapi kelakuan Tergugat, sampai akhirnya Tergugat mengirimkan surat yang menyatakan telah menalak atau menceraikan Penggugat pada tanggal 20 Desember 2022.
  10. Bahwa, dengan kejadian tersebut Penggugat sudah benar-benar berpikir Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat maka dari itu dengan kekuatan hati dan Penggugat bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk berumah tangga, dan Penggugat merasa Terzolimi oleh kelakuan Tergugat.

Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat **PENGGUGAT** Kepada **PENGGUGAT PENGGUGAT**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 064/01/IV/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 01 April 2021, bukti surat tersebut telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 53 tahun, agama Islam, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman rumah bersama di Perumahan BTN Dio Grand Dite sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui melakukan chatingan dengan wanita lain dan Tergugat kerap kali bertengkar selalu memukul Penggugat hingga luka lebam;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui secara langsung luka lebam akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2**, umur 53 tahun, agama Islam, Saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman rumah bersama di Perumahan BTN Dio Grand Dite sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui melakukan chatingan dengan wanita lain dan Tergugat kerap kali bertengkar selalu memukul Penggugat hingga luka lebam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mengetahui secara langsung luka lebam akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Rejang Lebong sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Curup dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui melakukan chattingan dengan wanita lain dan Tergugat kerap kali bertengkar selalu memukul Penggugat hingga luka lebam. hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup sedangkan berdasarkan P terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 01 April 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Oktober 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui melakukan chatingan dengan wanita lain dan Tergugat kerap kali bertengkar selalu memukul Penggugat hingga luka lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر ، منعا للنزاع ، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ”لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارَ“ . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي ، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها ، طلقها منه ، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1) *juncto* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Crp



Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah oleh **Aprilia Candra, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Tunggal,

**Aprilia Candra, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Ardiansyah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

|                               |      |            |
|-------------------------------|------|------------|
| 1. PNBP                       | : Rp | 60.000,00  |
| 2. Proses                     | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan                  | : Rp | 300.000,00 |
| 4. Penggandaan Berkas e-court | : Rp | 35.000,00  |
| 5. Meterai                    | : Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h                   | : Rp | 480.000,00 |

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).